

ABSTRAK

Aldi Nasihin, 1223040005, Perbedaan Penetapan Batas Maksimal Haidh Serta Status Kesucian Perempuan Dalam Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i

Haidh merupakan salah satu ketentuan biologis perempuan yang memiliki implikasi hukum dalam fikih Islam karena berkaitan dengan status kesucian, keabsahan ibadah, dan hukum keluarga. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas batas maksimal haidh, sehingga para ulama melakukan ijtihad berdasarkan Al-Qur'an, hadis, atsar sahabat, serta metode *istinbath* hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada Madzhab Hanafi yang menetapkan batas maksimal haidh selama sepuluh hari sepuluh malam, sedangkan Madzhab Syafi'i menetapkan lima belas hari lima belas malam. Perbedaan ini berimplikasi terhadap penentuan status haidh dan *istihadhah* serta pelaksanaan ibadah dan hukum keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dalil dan argumentasi hukum yang digunakan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan batas maksimal haidh serta status kesucian perempuan; (2) menganalisis metode *istinbath* hukum yang melatarbelakangi perbedaan pendapat kedua madzhab; dan (3) menganalisis implikasi perbedaan tersebut terhadap pelaksanaan shalat, puasa, hubungan suami istri, dan masa iddah.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa perbedaan penetapan batas maksimal haidh dipengaruhi oleh perbedaan metode *istinbath* hukum. Madzhab Hanafi lebih menekankan hadis, qaul sahabat, *qiyas*, dan istihsan dengan orientasi kepastian hukum, sedangkan Madzhab Syafi'i mengutamakan Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, serta metode *istiqra'* terhadap kebiasaan perempuan dengan prinsip kehati-hatian. Perbedaan metodologi tersebut melahirkan perbedaan dalam penetapan status kesucian perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Madzhab Hanafi menetapkan batas maksimal haidh selama sepuluh hari berdasarkan riwayat yang diperkuat praktik sahabat dan tabi'in, sedangkan Madzhab Syafi'i menetapkan lima belas hari berdasarkan metode *istiqra'*; (2) perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan metode *istinbath* hukum yang digunakan masing-masing madzhab; dan (3) perbedaan tersebut berimplikasi terhadap penentuan status kesucian perempuan, kewajiban shalat dan puasa, kebolehan hubungan suami istri, serta penentuan masa iddah. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan hasil ijtihad yang memiliki landasan dalil dan metodologi yang kuat sehingga menjadi bagian dari kekayaan khazanah hukum Islam.

Kata Kunci: Haidh, Batas Maksimal Haidh, Status Kesucian Perempuan, Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, *Istinbath* Hukum.